



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1986
TENTANG
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI HARARE, ZIMBABWE**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama dan persahabatan dengan negara-negara di kawasan Afrika, dan untuk mewujudkan hubungan diplomatik yang berdasarkan asas resiprositas dan saling menghormati diantara Negara Republik Indonesia dengan Zimbabwe, dipandang perlu membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare, Zimbabwe;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI HARARE, ZIMBABWE.**

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare, Zimbabwe.
- (2) Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare, meliputi seluruh wilayah negara Zimbabwe.

Pasal 3

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare dibebankan pada Anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang peningkatan pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO